

TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Cut Eka Wahyuni, Yossi Diantimala
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Syiah Kuala
Cuteka.wahyuni@yahoo.com

ABSTRACT

This study aimed to test the level of mandatory disclosure of Islamic banking in SFAS 105 about mudharaba and SFAS 106 about musyarakah. This variable was measured by exposure of Islamic banking to disclose the items contained in SFAS 105 and SFAS 106. Disclosure was measured by the level of adherence to the items of disclosure (mandatory disclosure items) which are arranged in SFAS 105 and SFAS 106. In this research, sampling was conducted by using purposive sampling to obtain a sample according to the criteria. The type of data in this research is secondary data, which refers to information gathered from existing resources. Collecting data by using documentation technique is the method of data collection which is done by collecting the entire secondary data and all the information that is used to resolve the problems that exist in the document. The results showed that the index of disclosure in SFAS 105 about Mudharabah and disclosure index in SFAS 106 about Musharaka showed that compliance level of index is higher, so the level of disclosure if the required on Islamic banking is higher to as compliance lever.

Keywords: *Disclosure Index, SFAS 105 About Musharaka, SFAS 106 About Musharaka.*

PENDAHULUAN

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan menghilangkan sistem riba. Peranan perbankan syariah dalam aktivitasnya tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan antara keduanya terletak pada prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan. Sebagaimana layaknya perbankan konvensional, perbankan syariah merupakan tempat mempertemukan pihak yang membutuhkan dana (*borrower*) dan pihak yang mempunyai kelebihan dana (*saver*), maka salah satu aspek mendasar yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah kepatuhan pada prinsip syariah (*shariah compliance*) (Triyanta, 2009).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dibentuk pada masing-masing Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Tujuan dari adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) tersebut adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian kepada nasabah bahwa bank tersebut tunduk dan patuh terhadap penerapan syariah (*syariah compliance*) dalam operasionalnya. Dalam melakukan pengawasan perbankan syariah perlu adanya regulasi yang mengatur aktivitas operasional perbankan sehingga Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memiliki kualifikasi keilmuan integral, yaitu

ilmu fiqih muamalat dan ilmu ekonomi keuangan islam modern.

Regulasi perbankan syariah di Indonesia dimulai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan menggunakan istilah bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Perbankan syariah memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan perbankan konvensional, maka salah satu karakteristik tersebut adalah perbankan syariah tidak menggunakan bunga tapi menggunakan prinsip bagi hasil sebagai alat untuk memperoleh pendapatan atas penggunaan dana. Dalam penyaluran dana perbankan syariah dikenal dengan istilah pembiayaan, sedangkan dalam bank konvensional menyebut penyaluran dananya dengan istilah kredit atau pinjaman (Kasmir, 2005:183). Melalui kegiatan pembiayaan, pihak yang membutuhkan dana memperoleh dana dari bank. Sebaliknya, melalui kegiatan penyimpanan dana, pihak yang memiliki kelebihan dana akan menyimpan dananya di bank. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, bank berusaha memenuhi kebutuhan pendanaan masyarakat bagi kelancaran usahanya, sedangkan dengan kegiatan menyimpan dana, bank berusaha menawarkan kepada masyarakat akan keamanan dananya.

Banyak penelitian yang telah menguji tingkat perbankan terhadap regulasi akuntansi. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Indriana (2010), yang menyebut bahwa kinerja kepatuhan sudah memenuhi ketentuan-ketentuan pada Bank Indonesia sebagai pihak yang berwenang. Selanjutnya hasil penelitian Ginting dan Fidelis (2013) menunjukkan bahwa audit kepatuhan RQA 06 belum efektif dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah.

Pada umumnya penelitian-penelitian ini dilakukan pada perbankan konvensional. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa adanya ketidak konsistenan kepatuhan perbankan konvensional terhadap regulasi akuntansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud menguji tingkat pengungkapan wajib perbankan syariah terutama yang menyangkut dengan PSAK 105 tentang *mudharabah* dan PSAK 106 tentang *musyarakah*. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik mengambil judul **”TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.”**

KAJIAAN PUSTAKA

Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang pelaksanaan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Bank Umum Syariah adalah suatu badan usaha yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan kembali ke masyarakat kemudian bank syariah juga berfungsi sebagai bentuk sosial yang terdiri atas lembaga *baitul mall* yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah dan kemudian menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat (Yaya R, *at al.* 2014:48).

Pengungkapan Wajib ((Mandatory Disclosure)

Pengungkapan (*disclosure*) berkaitan dengan cara pembebaran atau penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai yang dapat dinyatakan melalui statement keuangan utama (suarjono, 2010:134). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Pengungkapan wajib menurut Bapepam adalah pengungkapan yang diatur menurut surat keputusan ketua Bapepam No Kep-97/PM/1996, yang kemudian diubah menjadi surat keputusan ketua Bapepam No Kep-06/PM/2000 (peraturan VIII.G.7). Dalam peraturan nomor VIII.G.7, ditegaskan bahwa selain yang diatur dalam peraturan tersebut, Bapepam mewajibkan perusahaan publik untuk mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Kepatuhan Syariah Terhadap Prinsip Syariah

Kepatuhan syariah adalah suatu kewajiban yang harus dipatuhi terhadap prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri termasuk dalam hal lembaga bank syariah (Ilhami, 2009). Sehingga dalam hal ini kepatuhan syariah menjelaskan bahwa setiap lembaga keuangan syariah wajib memenuhi unsur kepatuhan terhadap prinsip syariah yang sudah ditetapkan (Sula, *et al.* 2014).

Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Standar Akuntansi Keuangan atau disebut juga *General Accepted Accounting Standard* adalah aturan tentang metode penyusunan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan perbankan syariah adalah salah satu standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan bank syariah (Alfie, Khanifah, 2007). PSAK ini sebagian besar diambil dari standar yang dikeluarkan oleh organisasi akuntansi keuangan untuk bank dan lembaga keuangan Islam, yaitu AAOIFI (*Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions*), kemudian standar tersebut diteruskan oleh IAI dan dibantu Bank Indonesia sehingga menghasilkan dua produk yang terkait dengan lembaga perbankan syariah yaitu *pertama*, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah, *kedua*, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) akuntansi perbankan syariah (Harahap, 2001).

Sejalan dengan diberlakukannya sistem transparansi bagi perbankan syariah maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan produk Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) terhadap tata usaha perbankan (Muhammad,2009:38):

1. PSAK No 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah,
2. PSAK No 102 tentang Akuntansi *Murabahah*
3. PSAK No 103 tentang Akuntansi *Salam*
4. PSAK No 104 tentang Akuntansi *Istishna*
5. PSAK No 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*
6. PSAK No 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*
7. PSAK No 107 tentang Ijarah
8. PSAK No 108 tentang Akuntansi Penyelesaian Utang Piutang *Murabahah* Bermasalah
9. PSAK No 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq.
10. PSAK No 110 tentang Hawalah
11. PSAK No 111 tentang Asuransi Syariah

Terkait dengan Standar Akuntansi Keuangan tersebut peneliti hanya ingin membahas secara mendalam tentang PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* dan PSAK 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*.

Kepatuhan Syariah Pada Standar Akuntansi Keuangan

Dalam menjalankan operasinya, lembaga keuangan syariah harus memilikikesesuaian dengan prinsip syariah. Sebuah lembaga independen sangat dibutuhkan regulasi akuntansi untuk menganalisis kesesuaian lembaga keuangansyariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syaiaiah (DPS) merupakan lembaga independen yang

diberikan amanah oleh Dewan Syariah Nasional untuk mengatasi kesesuaian operasional dan praktik lembaga keuangan syariah terhadap kepatuhan syariah (Umam, 2015).

KERANGKA PEMIKIRAN

Disclosure dalam laporan keuangan yang berarti laporan keuangannya harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup dalam mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas, dan dapat menggambarkan secara tepat kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut (Prastika, 2012). Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan minimum mengenai informasi yang harus diungkapkan oleh perusahaan. Dalam pengertian ini, pengungkapan yang lengkap dapat berfungsi sebagai semacam komitmen perangkat dengan memberikan informasi yang cukup untuk pasar tentang kondisi bank serta dan prospek masa depan (Hirtle, 2001). Bahkan, beberapa penelitian memberikan gagasan bahwa pengungkapan yang lebih besar dan disiplin pasar ditingkatkan akan menyebabkan penurunan risiko bank.

Informasi yang membantu dalam membuat laporan keuangan harus diungkapkan dan dimengerti. Akuntansi dan Auditing untuk Organisasi Lembaga Keuangan Islam (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)*) telah mengeluarkan standar mengenai pengungkapan informasi yang diinginkan dalam lembaga keuangan Islam. PSAK merupakan salah satu standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan bagi lembaga keuangan syariah. PSAK ini sebagian besar diambil dari standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI, dalam standar akuntansi syariah ini disusun dengan harapan mampu menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah yang lahir sebagai terobosan dari praktik akuntansi konvensional, Standar yang digunakan dalam praktik akuntansi syariah adalah PSAK yang telah dikaji ulang dalam tingkat kepatuhan dengan prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Harahap, 2001).

Dalam menerapkan PSAK yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, DPS mengatur seluruh transaksinya agar dalam melakukan transaksi tidak melenceng dari regulasi akuntansi tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan

pengungkapan, maka PSAK yang dimaksud disini adalah PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* dan PSAK 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*.

HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut penelitian ini bermaksud menguji hipotesis berikut:

H1: Tingkat pengungkapan wajib perbankan syariah pada PSAK di Indonesia tinggi.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji tingkat pengungkapan wajib perbankan syariah pada PSAK 105 tentang *Mudharabah* dan PSAK 106 *Musyarakah*. Peneliti membahas lebih rinci mengenai tingkat pengungkapan wajib terhadap perbankan syariah kemudian disesuaikan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap PSAK 105 dan PSAK 106.

Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Periode pengamatan penelitian dilakukan dari tahun 2011-2014. Perbankan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu atau disebut *purposive sampling*.

Operasionalisasi Variabel

Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek yang berbeda (Sekaran, 2006:115). Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah variabel tingkat pengungkapan wajib perbankan syariah terhadap PSAK 105 dan PSAK 106. Variabel ini diukur dengan pengungkapan perbankan syariah untuk mengungkapkan item-item yang ada pada PSAK 105 dan PSAK 106.

Pengungkapan diukur dengan tingkat kepatuhan terhadap item-item pengungkapan (*mandatory disclosure items*) yang di atur dalam PSAK 105 dan PSAK 106. Kepatuhan terhadap pengungkapan yang tinggi ditunjukkan pada indeks pengungkapan yang didasarkan pada item-item yang di ungkapkan. Sebelum menyusun indeks pengungkapan perbankan syariah tahun 2012-2014, disusun dulu konstruk pengungkapan menurut PSAK 105 dan PSAK 106 yang telah dipilih sebagai instrumen pengungkapan tersebut. Instrumen ini dikembangkan (*self-constructed mandatory disclosure index*) didasarkan pada PSAK yang diimplementasikan oleh perbankan syariah.

Instrumen pengungkapan dapat digunakan setelah melalui pengujian validitas. Pengujian validitas (*validity test*) terhadap konstruk pengungkapan yang dibangun melalui *focus group discussion (FGD)*.

Setelah *disclosure checklist* selesai, pengungkapan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan disimbolkan dengan Ya (Y), sedangkan pengungkapan yang tidak muncul dalam laporan keuangan disimbolkan dengan Tidak (T), dan tidak diungkapkan karena perusahaan tidak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengungkapan tersebut, disimbolkan dengan N/A. Maka persamaan tersebut adalah sebagai berikut (Baridwan, *et al.* 2001) :

Indeks Pengungkapan= Pengungkapan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan (Y) / (Pengungkapan yang muncul dalam laporan keuangan (Y) + Pengungkapan yang tidak muncul dalam laporan keuangan (T))

Metode Analisis

Penelitian menggunakan metode kuantitatif, indeks pengungkapan yang diperoleh menunjuk kantingkat kepatuhan semakin tinggi indeks semakin tinggi tingkat pengungkapan pada perbankan syariah.

Pengujian hipotesi yang telah diukur dengan menggunakan uji t- 2 beda rata-rata adapun formulanya adalah sebagai berikut (Sanusi, 2011:127):

Rumus:

1. Uji t dua sampel *paired*

$$t = \frac{\bar{x}_D - \mu_0}{SD/\sqrt{n}}$$

Dimana

$$\bar{x}_D = \frac{\sum D}{n}$$

$$SD = \frac{1}{n - 1} \sqrt{D^2 - \frac{(\sum D)^2}{n}}$$

Keterangan

D = Selisih X1 dan X2 (X1-X2)

N = Jumlah Sampel

X bar = Rata-rata

SD = Standar Deviasi

Untuk memperoleh jumlah maupun perbedaan indeks pengungkapan wajib pada uji 2 beda rata-rata indeks pengungkapan, maka tahun 2012 dibandingkan dengan indeks pengungkapan tahun 2013 dan pada tahun 2012 dibandingkan dengan indeks pengungkapan tahun 2014, selanjutnya tahun 2013 dibandingkan dengan indeks pengungkapan tahun 2014.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Indeks Pengungkapan

Penelitian menggunakan metode kuantitatif, indeks pengungkapan yang diperoleh menunjukkan tingkat kepatuhan semakin tinggi indeks semakin tinggi tingkat pengungkapan pada perbankan syariah. Hasil deskriptif statistik disajikan pada Tabel berikut.

Statistik Deskriptif

Statistik	Indeks Pengungkapan 105			Indeks Pengungkapan 106		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Mean	0.62	0.69	0.74	0.61	0.66	0.76
Max	0.92	0.97	0.88	1	0.94	0.92
Min	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.4

Sumber: Data diolah (2016)

Berdasarkan Tabel tersebut hasil menunjukkan bahwa indeks pengungkapan PSAK 105 pada tahun 2012 memiliki rata-rata sebesar 0.62 dengan nilai maksimum sebesar 0.92 dan nilai minimum sebesar 0.32. Pada tahun 2013 memiliki rata-rata sebesar 0.69 dengan nilai maksimum sebesar 0.97 dan nilai minimum sebesar 0.32. Pada tahun 2014 memiliki nilai rata-rata sebesar 0.74 dengan nilai maksimum sebesar 0.88 dan nilai minimum sebesar 0.32.

Untuk indeks pengungkapan PSAK 106 pada tahun 2012 memiliki rata-rata sebesar 0.61 dengan nilai maksimum sebesar 1 dan nilai minimum sebesar 0.31. Pada tahun 2013 memiliki rata-rata sebesar 0.66 dengan nilai maksimum sebesar 0.94 dan nilai minimum sebesar 0.31. Pada tahun 2014 memiliki rata-rata sebesar 0.76 dengan nilai maksimum sebesar 0.92 dan nilai minimum sebesar 0.4. Hasil indeks pengungkapan 105 disajikan pada Tabel berikut.

Hasil Indeks Pengungkapan Wajib PSAK 105

Perusahaan	Indeks Pengungkapan PSAK 105		
	2012	2013	2014
PT Bank BNI Syariah	0.53	0.97	0.88
PT Bank Mega Syariah	0.32	0.32	0.42
PT Bank Muamalat Indonesia	0.92	0.94	0.88
PT Bank Syariah Mandiri	0.92	0.92	0.83
PT Bank BCA Syariah	0.5	0.5	0.88
PT Bank BRI Syariah	0.86	0.81	0.88
PT Bank Jabar Banten Syariah	0.5	0.75	0.72
PT Bank Panin Syariah	0.78	0.58	0.86
PT Bank Syariah Bukopin	0.74	0.76	0.72
PT Bank Victoria Syariah	0.52	0.56	0.78
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	0.32	0.58	0.32

Sumber: Data diolah (2016)

Berdasarkan Tabel tersebut hasil menunjukkan bahwa indeks pengungkapan wajib PSAK 105 tertinggi pada tahun 2012 dimiliki oleh PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Muamalat Indonesia, sedangkan yang terendah dimiliki oleh PT Bank Maybank Syariah Indonesia. Pada tahun 2013, indeks pengungkapan wajib PSAK 105 tertinggi dimiliki oleh PT Bank BNI Syariah, sedangkan yang terendah dimiliki oleh PT Bank Mega Syariah. Pada tahun 2014, indeks pengungkapan tertinggi dimiliki oleh PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia, dan PT Bank BCA Syariah, sedangkan yang terendah dimiliki oleh PT Bank Maybank Syariah Indonesia.

PT Bank BNI Syariah memiliki indeks pengungkapan yang berfluktuasi di setiap tahun yang diteliti, yaitu pada tahun 2012 memiliki indeks pengungkapan sebesar 0,53, tahun 2013 sebesar 0,97, dan tahun 2014 sebesar 0,88. Dari tahun 2012 ke tahun 2013, indeks pengungkapan dari PT Bank BNI Syariah meningkat drastis hampir 100%, akan tetapi pada tahun 2014 indeks pengungkapan turun kembali.

PT Bank Mega Syariah memiliki indeks pengungkapan berfluktuasi di setiap tahun yang diteliti, yaitu pada tahun 2012 memiliki indeks pengungkapan sebesar 0,32, tahun 2013 sebesar 0,32, dan tahun 2014 sebesar 0,42. Dari tahun 2012 ke tahun 2013, indeks pengungkapan dari PT Bank Mega Syariah tidak mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2014 indeks pengungkapan naik walaupun tidak signifikan.

PT Bank Muamalat Indonesia memiliki indeks pengungkapan yang berfluktuasi di setiap tahun yang diteliti, yaitu pada tahun 2012 memiliki indeks pengungkapan sebesar 0,92, tahun 2013 sebesar 0,94, dan tahun 2014 sebesar 0,88. Dari tahun 2012 ke tahun 2013, indeks pengungkapan dari PT Bank Muamalat Indonesia meningkat 0,02 poin, akan tetapi pada tahun 2014 indeks pengungkapan turun 0,06 poin dari tahun 2013.

PT Bank Syariah Mandiri memiliki indeks pengungkapan yang berfluktuasi di setiap tahun yang diteliti, yaitu pada tahun 2012 memiliki indeks pengungkapan sebesar 0,92, tahun 2013 sebesar 0,92, dan tahun 2014 sebesar 0,83. Dari tahun 2012 ke tahun 2013, indeks pengungkapan dari PT Bank Syariah Mandiri tidak mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2014 indeks pengungkapan turun 0,09 poin dari tahun 2013.

PT Bank BCA Syariah memiliki indeks pengungkapan yang berfluktuasi di setiap tahun yang diteliti, yaitu pada tahun 2012 memiliki indeks pengungkapan sebesar 0,5, tahun 2013 sebesar 0,5, dan tahun 2014 sebesar 0,88. Dari tahun 2012 ke tahun 2013, indeks pengungkapan dari PT Bank BCA Syariah tidak

mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2014 indeks pengungkapan naik 0,38 poin dari tahun 2013.

PT Bank BRI Syariah memiliki indeks pengungkapan yang berfluktuasi di setiap tahun yang diteliti, yaitu pada tahun 2012 memiliki indeks pengungkapan sebesar 0,86, tahun 2013 sebesar 0,81, dan tahun 2014 sebesar 0,88. Dari tahun 2012 ke tahun 2013, indeks pengungkapan dari PT Bank BRI Syariah turun 0,05 poin, akan tetapi pada tahun 2014 indeks pengungkapan naik 0,07 poin dari tahun 2013.

PT Bank Jabar Banten Syariah memiliki indeks pengungkapan yang berfluktuasi di setiap tahun yang diteliti, yaitu pada tahun 2012 memiliki indeks pengungkapan sebesar 0,5, tahun 2013 sebesar 0,75, dan tahun 2014 sebesar 0,72. Dari tahun 2012 ke tahun 2013, indeks pengungkapan dari PT Bank Jabar Banten Syariah meningkat 0,25 poin, akan tetapi pada tahun 2014 indeks pengungkapan turun 0,03 poin dari tahun 2013.

PT Bank Panin Syariah memiliki indeks pengungkapan yang berfluktuasi di setiap tahun yang diteliti, yaitu pada tahun 2012 memiliki indeks pengungkapan sebesar 0,78, tahun 2013 sebesar 0,58, dan tahun 2014 sebesar 0,86. Dari tahun 2012 ke tahun 2013, indeks pengungkapan dari PT Bank Panin Syariah turun 0,1 poin, akan tetapi pada tahun 2014 indeks pengungkapan naik 0,28 poin dari tahun 2013.

PT Bank Syariah Bukopin memiliki indeks pengungkapan yang berfluktuasi di setiap tahun yang diteliti, yaitu pada tahun 2012 memiliki indeks pengungkapan sebesar 0,74, tahun 2013 sebesar 0,76, dan tahun 2014 sebesar 0,72. Dari tahun 2012 ke tahun 2013, indeks pengungkapan dari PT Bank Syariah Bukopin meningkat 0,02 poin, akan tetapi pada tahun 2014 indeks pengungkapan turun 0,04 poin dari tahun 2013.

PT Bank Victoria Syariah memiliki indeks pengungkapan yang terus meningkat di setiap tahun yang diteliti, yaitu pada tahun 2012 memiliki indeks pengungkapan sebesar 0,52, tahun 2013 sebesar 0,56, dan tahun 2014 sebesar 0,78. Dari tahun 2012 ke tahun 2013, indeks pengungkapan dari PT Bank Victoria Syariah meningkat 0,04 poin, akan tetapi pada tahun 2014 indeks pengungkapan naik 0,22 poin dari tahun 2013.

PT Bank Maybank Syariah Indonesia memiliki indeks pengungkapan yang berfluktuasi di setiap tahun yang diteliti, yaitu pada tahun 2012 memiliki indeks pengungkapan sebesar 0,32, tahun 2013 sebesar 0,58, dan tahun 2014 sebesar 0,32. Dari tahun 2012 ke tahun 2013, indeks pengungkapan dari PT Bank Maybank Syariah Indonesia meningkat 0,26 poin, akan tetapi pada tahun 2014 indeks pengungkapan turun 0,26 poin dari tahun 2013. Hasil indeks pengungkapan 106 disajikan pada Tabel berikut.

Hasil Indeks Pengungkapan Wajib PSAK 106

Perusahaan	Indeks Pengungkapan PSAK 106		
	2012	2013	2014
PT Bank BNI Syariah	0.43	0.94	0.81
PT Bank Mega Syariah	0.31	0.31	0.5
PT Bank Muamalat Indonesia	0.94	0.88	0.88
PT Bank Syariah Mandiri	1	0.88	0.92
PT Bank BCA Syariah	0.47	0.47	0.83
PT Bank BRI Syariah	0.83	0.82	0.91
PT Bank Jabar Banten Syariah	0.4	0.76	0.76
PT Bank Panin Syariah	0.76	0.53	0.88
PT Bank Syariah Bukopin	0.75	0.75	0.76
PT Bank Victoria Syariah	0.5	0.55	0.76
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	0.38	0.47	0.4

Berdasarkan Tabel 4.5 hasil Indeks pengungkapan wajib PSAK 106 tertinggi pada tahun 2012 dimiliki oleh PT Bank Syariah Mandiri, dimana seluruh pengungkapan muncul pada laporan keuangan perusahaan, sedangkan yang terendah dimiliki oleh PT Bank Mega Syariah. Pada tahun 2013, indeks pengungkapan wajib 106 tertinggi dimiliki oleh PT Bank BNI Syariah, sedangkan yang terendah dimiliki oleh PT Bank Mega Syariah. Pada tahun 2014, indeks pengungkapan tertinggi dimiliki oleh PT Bank Syariah Mandiri, sedangkan yang terendah dimiliki oleh PT Bank Maybank Syariah Indonesia. Indeks pengungkapan wajib 106 tahun 2012-2014 disajikan pada Gambar 4.6 berikut.

PT Bank BNI Syariah memiliki indeks pengungkapan yang berfluktuasi di setiap tahun yang diteliti, yaitu pada tahun 2012 memiliki indeks pengungkapan sebesar 0,43, tahun 2013 sebesar 0,94, dan tahun 2014 sebesar 0,81. Dari tahun 2012 ke tahun 2013, indeks pengungkapan dari PT Bank BNI Syariah meningkat drastis hampir 100%, akan tetapi pada tahun 2014 indeks pengungkapan turun kembali.

PT Bank Mega Syariah memiliki indeks pengungkapan berfluktuasi di setiap tahun yang diteliti, yaitu pada tahun 2012 memiliki indeks pengungkapan sebesar 0,31, tahun 2013 sebesar 0,31, dan tahun 2014 sebesar 0,5. Dari tahun 2012 ke tahun 2013, indeks pengungkapan dari PT Bank Mega Syariah tidak mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2014 indeks pengungkapan naik walaupun tidak signifikan.

PT Bank Muamalat Indonesia memiliki indeks pengungkapan yang berfluktuasi di setiap tahun yang diteliti, yaitu pada tahun 2012 memiliki indeks pengungkapan sebesar 0,94, tahun 2013 sebesar 0,88, dan tahun 2014 sebesar 0,88. Dari tahun 2012 ke tahun 2013, indeks pengungkapan dari PT Bank Muamalat Indonesia turun 0,06 poin, akan tetapi pada tahun 2014 indeks pengungkapan tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan.

PT Bank Syariah Mandiri memiliki indeks pengungkapan yang berfluktuasi di setiap tahun yang diteliti, yaitu pada tahun 2012 memiliki indeks pengungkapan sebesar 1, tahun 2013 sebesar 0,88, dan tahun 2014 sebesar 0,92. Dari tahun 2012 ke tahun 2013, indeks pengungkapan dari PT Bank Syariah Mandiri tidak mengalami penurunan 0,12 poin, akan tetapi pada tahun 2014 indeks pengungkapan naik 0,04 poin dari tahun 2013.

PT Bank BCA Syariah memiliki indeks pengungkapan yang berfluktuasi di setiap tahun yang diteliti, yaitu pada tahun 2012 memiliki indeks pengungkapan sebesar 0,47, tahun 2013 sebesar 0,47, dan tahun 2014 sebesar 0,83. Dari tahun 2012 ke tahun 2013, indeks pengungkapan dari PT Bank BCA Syariah tidak mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2014 indeks pengungkapan naik 0 hampir 100% dari tahun 2013.

PT Bank BRI Syariah memiliki indeks pengungkapan yang berfluktuasi di setiap tahun yang diteliti, yaitu pada tahun 2012 memiliki indeks pengungkapan sebesar 0,83, tahun 2013 sebesar 0,82, dan tahun 2014 sebesar 0,91. Dari tahun 2012 ke tahun 2013, indeks pengungkapan dari PT Bank BRI Syariah turun 0,01 poin, akan tetapi pada tahun 2014 indeks pengungkapan naik 0,09 poin dari tahun 2013.

PT Bank Jabar Banten Syariah memiliki indeks pengungkapan yang berfluktuasi di setiap tahun yang diteliti, yaitu pada tahun 2012 memiliki indeks pengungkapan sebesar 0,4, tahun 2013 sebesar 0,76, dan tahun 2014 sebesar 0,76. Dari tahun 2012 ke tahun 2013, indeks pengungkapan dari PT Bank Jabar Banten Syariah meningkat 0,36 poin, akan tetapi pada tahun 2014 indeks pengungkapan tidak mengalami peningkatan maupun penurunan.

PT Bank Panin Syariah memiliki indeks pengungkapan yang berfluktuasi di setiap tahun yang diteliti, yaitu pada tahun 2012 memiliki indeks pengungkapan sebesar 0,76, tahun 2013 sebesar 0,53, dan tahun 2014 sebesar 0,86. Dari tahun 2012 ke tahun 2013, indeks pengungkapan dari PT Bank Panin Syariah turun 0,23 poin, akan tetapi pada tahun 2014 indeks pengungkapan naik 0,33 poin dari tahun 2013.

PT Bank Syariah Bukopin memiliki indeks pengungkapan yang berfluktuasi di setiap tahun yang diteliti, yaitu pada tahun 2012 memiliki indeks


pengungkapan sebesar 0,75, tahun 2013 sebesar 0,75, dan tahun 2014 sebesar 0,76. Dari tahun 2012 ke tahun 2013, indeks pengungkapan dari PT Bank Syariah Bukopin tidak mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2014 indeks pengungkapan naik 0,01 poin dari tahun 2013.

PT Bank Victoria Syariah memiliki indeks pengungkapan yang terus meningkat di setiap tahun yang diteliti, yaitu pada tahun 2012 memiliki indeks pengungkapan sebesar 0,5, tahun 2013 sebesar 0,55, dan tahun 2014 sebesar 0,76. Dari tahun 2012 ke tahun 2013, indeks pengungkapan dari PT Bank Victoria Syariah meningkat 0,05 poin, akan tetapi pada tahun 2014 indeks pengungkapan naik 0,21 poin dari tahun 2013.

PT Bank Maybank Syariah Indonesia memiliki indeks pengungkapan yang berfluktuasi di setiap tahun yang diteliti, yaitu pada tahun 2012 memiliki indeks pengungkapan sebesar 0,38, tahun 2013 sebesar 0,47, dan tahun 2014 sebesar 0,4. Dari tahun 2012 ke tahun 2013, indeks pengungkapan dari PT Bank Maybank Syariah Indonesia meningkat 0,09 poin, akan tetapi pada tahun 2014 indeks pengungkapan turun 0,07 poin dari tahun 2013.

Indeks pengungkapan wajib untuk seluruh perusahaan disajikan pada Gambar 4.8 berikut.

Indeks pengungkapan wajib untuk seluruh perusahaan disajikan pada Gambar berikut.



Berdasarkan Gambar di atas hasil menunjukkan bahwa indeks pengungkapan wajib terus tinggi setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan semakin tinggi. Pada tahun 2012 indeks pengungkapan wajib PSAK 105 sedikit lebih tinggi dari pengungkapan wajib PSAK 106, hal ini juga terjadi pada tahun 2013. Akan tetapi pada tahun 2014 indeks pengungkapan PSAK 106 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2014 pengungkapan wajib PSAK 106 sedikit lebih tinggi dari pengungkapan PSAK wajib 105.

Beda 2 Rata-rata (Paired Samples t-test)

Untuk menguji hipotesis terhadap tingkat pengungkapan wajib perbankan syariah di Indonesia menggunakan uji t beda 2 rata-rata. Hasil uji beda rata-rata disajikan pada Tabel 4.6 berikut.

Pair 1 menunjukkan perbedaan rata-rata indeks pengungkapan 105 pada tahun 2012 dan 2013. Hasil pengujian menunjukkan tidak terdapat perbedaan rata-rata pada alpha 5% karena nilai signifikan berada diatas alpha 5%. Pair 2 menunjukkan perbedaan rata-rata indeks pengungkapan 105 pada tahun 2012 dan 2014. Hasil pengujian menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata pada alpha 5% karena nilai signifikan berdada dibawah alpha 5%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat indeks pengungkapan pada tahun 2014 (0.7427) lebih signifikan dari tahun 2012 (0.6282). Pair 3 menunjukkan perbedaan rata-rata indeks pengungkapan 105 pada tahun 2013 dan 2014.

Hasil pengujian menunjukkan tidak terdapat perbedaan rata-rata pada alpha 5% karena nilai signifikan berdada diatas alpha 5%. Pair 4 menunjukkan perbedaan rata-rata indeks pengungkapan 106 pada tahun 2012 dan 2013. Hasil pengujian menunjukkan tidak terdapat perbedaan rata-rata pada alpha 5% karena nilai signifikan berdada diatas alpha 5%. Pair 5 menunjukkan perbedaan rata-rata indeks pengungkapan 106 pada tahun 2012 dan 2014.

Hasil pengujian menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata pada alpha 5% karena nilai signifikan berdada dibawah alpha 5%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat indeks pengungkapan pada tahun 2014 (0.7645) lebih signifikan dari tahun 2012 (0.6155). Pair 6 menunjukkan perbedaan rata-rata indeks pengungkapan 106 pada tahun 2013 dan 2014. Hasil pengujian menunjukkan tidak terdapat perbedaan rata-rata pada alpha 5% karena nilai signifikan berdada diatas alpha 5%.

HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN

Berdasarkan penyajian data hasil penelitian beserta pengolahannya yang besumber dari *Annual Report* perusahaan perbankan syariah, indeks pengungkapan wajib terus meningkat setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan semakin meningkat. Pengungkapan wajib PSAK 105 disetiap perusahaan yang ditelididimana pada tahun 2012 pengungkapan wajib tertinggi terdapat pada PT Bank Syariah Mandirimaka jumlah item yang diungkapkan. Sedangkan yang terendah terdapat pada PT Bank Mega Syariah dengan. Pada tahun 2013 pengungkapan wajib tertinggi dengan jumlah item yang diungkapkan terdapat pada PT Bank Muamalat Indonesia dengan, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Sedangkan yang terendah terdapat pada PT Bank Mega Syariah. Pada

tahun 2014 pengungkapan wajib tertinggi terdapat pada PT Bank Panin Syariah. Sedangkandan yang terendah terdapat pada PT Bank Maybank Syariah Indonesia dan PT Bank Mega Syariah.

Jumlah indeks pengungkapan wajib PSAK 106 disetiap perusahaan perbankan yang diteliti, dimana pada tahun 2012 pengungkapan wajib tertinggi terdapat pada PT Bank Syariah. Sedangkan yang terendah terdapat pada PT Bank Mega Syariah. Pada tahun 2013 pengungkapan wajib tertinggi terdapat pada PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Sedangkan yang terendah terdapat pada PT Bank Mega Syariah. Pada tahun 2014 pengungkapan wajib tertinggi terdapat pada PT Bank Panin Syariah. Sedangkan yang terendah terdapat pada PT Bank Maybank Syariah Indonesia dan PT Bank Mega Syariah, maka dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengungkapan wajib tinggi pada PSAK dalam laporan keuangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menguji analisis Tingkat Pengungkapan Wajib Perbankan Syariah Di Indonesia dapat disimpulkan bahwa indeks pengungkapan pada PSAK 105 tentang *Mudharabah* dan indeks pengungkapan pada PSAK 105 tentang *Musyarakah* menunjukkan tingkat kepatuhan semakin tinggi indeks, semakin tinggi tingkat pengungkapan wajib pada perbankan syariah. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil menunjukkan bahwa indeks pengungkapan wajib PSAK 105 pada tahun 2012 memiliki rata-rata 0.62, pada tahun 2013 indeks pengungkapan memiliki rata-rata 0.69, pada tahun 2014 indeks pengungkapan memiliki rata-rata 0.74.
2. Hasil menunjukkan bahwa indeks pengungkapan wajib PSAK 106 pada tahun 2012 memiliki rata-rata 0.61, pada tahun 2013 indeks pengungkapan memiliki rata-rata 0.66, pada tahun 2014 indeks pengungkapan memiliki rata-rata 0.76.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya agar diperoleh hasil yang lebih baik dimasa yang akan datang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini terdapat sampel perusahaan tidak menerbitkan laporan pada periode tertentu, sehingga tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal.
2. Rentang waktu dalam laporan keuangan yang digunakan hanya 3 tahun dari periode 2012-2014,

yang menyebabkan penelitian ini bisa melihat kecendrungan dalam jangka panjang.

SARAN

Saran Penelitian

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, kesimpulan, dan keterbatasan pada penelitian ini yang telah dikemukakan sebelumnya, adapun saran-saran dapat diberikan antara lain:

Saran Akademis

- 1) Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian hanya perusahaan keuangan saja, namun pada subjek penelitian yang lebih luas agar mendapatkan hasil penelitian yang berbeda.
- 2) Bagi penelitian selanjutnya dapat menambah rentang waktu penelitian agar dapat memperoleh hasil yang lebih maksimal.
- 3) Bagi penelitian selanjutnya dapat memperluas penelitian dengan menambah variabel yang tidak diikutsertakan dalam variabel ini.

Saran Praktis

1. Bagi perbankan
Hasil penelitian ini sebaiknya konsisten mengenai tingkat pengungkapan wajib perbankan syariah terhadap PSAK 105 dan PSAK 106 .
2. Bagi investor
hasil penelitian ini sebaiknya memperhatikan dalam hal mengambil keputusan untuk berinvestasi pada Bank

DAFTAR PUSTAKA

- Alfie, Khanifah. 2007. Analisis Kepatuhan Pembiayaan Mudharabah Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak No.59) Terhadap Aspek Syariah Ilmu Fiqih Syafi'iyah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 2 No.3
- Hirtle, B. 2007. *Public Disclosure, Risk, and Performance at Bank Holding Companies*. Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, 293
- Kasmir. 2005. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Dwi. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Trust Media Publishing.
- Naim, A., dan F. Rakhman. 2000. Analisis Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Struktur Modal dan Tipe Kepemilikan Perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol.15: 70-82.
- Prastika, 2012. Analisis Pengaruh Ukuran Bank Syariah, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Tahun 2006-2011.
- Suwardjono. 2010. Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan. Edisi 4. Yogyakarta: PBF.
- Sula, at al. 2014. Pengawasan, Strategi Anti Fraud, Dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Fraud

- Preventive* Pada Lembaga Keuangan Syariah. *jurnal JAFFA*.Vol.02.No.2
- Sekaran, Uma. 2006. *Method for Business*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Triyanta, Agus. 2009. Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia). *Jurnal hukum*.Vol. 209.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan
- Umam, Khotibul. 2015. Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah. *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia*.Vol.1, No.2.
- Yaya R, *at al*. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah, Teori Dan Praktik Kontemporer*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.